

## **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Tony Anggara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform@gmail.com

### **Abstract**

*This article describe and analyze the evaluation of West Kutai District Regulation No. 08 Year 2008 on Organization and Work Procedure In the District of Kutai Barat and explain the factors supporting and inhibiting. This study focused on the effectiveness organisasi, organizational efficiency, organizational performance, and justice organizations. This study is qualitative descriptive. Data was obtained through interviews, observation and document, and then analyzed using an interactive model. The results of the study explained that the effectiveness of the organizational structure, less equally effective in the tasks and functions of planning. Organizational Structure Efficiency, inefficient execution of tasks because of time and energy is used only for financial affairs.*

**Keyword : Evaluation, Organization and Working Procedure, West Kutai.**

### **Abstrak**

*Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas organisasi, efisiensi organisasi, kinerja organisasi, dan keadilan organisasi. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen, kemudian di analisis dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas struktur organisasi, kurang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan. Efisiensi Struktur Organisasi, pelaksanaan tugas tidak efisien karena waktu dan tenaga dipergunakan hanya untuk urusan keuangan.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Organisasi Dan Tata Kerja, Kutai Barat**

### **Pendahuluan**

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah. Dengan demikian, Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Organisasi sebagai wadah pencapaian tujuan dari anggotanya dan kecamatan sebagai salah satu dari organisasi perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat hingga saat ini belum pernah mengalami penilaian ulang (evaluasi). Struktur organisasi kecamatan di kabupaten Kutai Barat hanya memiliki 2 (dua) subbagian dibawah sekretariat. Dimana terjadi penggabungan antara urusan perencanaan dan keuangan menjadi satu. Sementara dalam pelaksanaannya, urusan keuangan lebih dominan dalam hal porsi pengerjaan baik waktu dan tenaga, dikarenakan mekanisme penggajian dan pertanggungjawaban di kecamatan yang cukup banyak. Akibatnya adalah fungsi perencanaan menjadi tidak berjalan. Dokumen perencanaan kecamatan dan pertanggungjawaban berbagai kegiatan tidak dapat terselesaikan secara tepat waktu. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Barat. Sehingga mengakibatkan perencanaan di kecamatan yang kurang optimal.

Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menganalisis konteks evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kinerja dan keadilan organisasi sebagai pencapaian dari visi dan misi kecamatan dan kabupaten.

## **Kerangka Teori**

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Isi Menurut Moekjiat (2010:180) evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil-hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi objeknya, tehnik pengukurannya dan metode analisisnya. Evaluasi dapat diartikan sebagai

usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak.

Menurut Samudro (1998:127) evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui : (1) membuat proses kebijakan; (2) proses implementasi; (3) konsekuensi kebijakan; (4) efektifitas kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi. Evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Demikian pula Hasibuan (2005:68) mengemukakan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Pendapat Sikula (dalam Hasibuan, 2001:69) bahwa pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan manajemen belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pendapat lain juga dikemukakan oleh John Bella pada pengutip yang sama dimana antara pendidikan dan latihan adalah sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Dimana pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab *why*. Sedangkan latihan berorientasi biasanya menjawab *how*. Masalah pengembangan menurut beberapa pendapat seperti Flippo (1984) dalam Martoyo (2000:62) dipergunakan istilah pengembangan untuk usaha-usaha peningkatan pengetahuan maupun keterampilan para karyawan.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1998) terdapat angka 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

**Pertama**, *single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program. **Kedua**, *single before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung. **Ketiga**, *comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarnya. **Keempat**, *comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Dari pendapat di atas memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi kebijakan, (3) konsekuensi kebijakan,

dan (4) efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini yang mendorong seorang evaluator untuk mengevaluasi isi kebijakan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

### **Metode Penelitian (Cambria Bold 12 pt)**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan di Kabupaten Kutai Barat serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambatnya. Fokus penelitian ini efektivitas organisasi, efisiensi organisasi, kinerja organisasi, dan keadilan organisasi

Lokasi penelitian di Kabupaten Kutai Barat dengan sampel 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Barong Tongkok sebagai kecamatan di ibukota kabupaten, Kecamatan Bongan dan Tering sebagai kecamatan terjauh dari pusat ibukota kabupaten. Data di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dala yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode analisis interaktif (Milles, Huberman dan Saldana, 2014)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Efektivitas Organisasi***

Hasil Hasil penelitian pada bagian ini menjelaskan bahwa organisasi kecamatan dengan struktur yang ada mengalami ketidakefektivan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan program dan kegiatan. Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat menyatakan bahwa sekretariat membawahi 2 (dua) subbag, yakni subbag keuangan bergabung dengan program dan subbag umum. Subbag perencanaan program yang menyatu dengan subbag keuangan berakibat terkendalanya urusan perencanaan di kecamatan. Tujuan awal yang telah ditetapkan oleh organisasi kecamatan menjadi tidak tercapai.

Sementara itu pelaksanaan penggajian aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Adat, Satuan Linmas yang setiap kampungnya ada 25 orang harus melalui anggaran kecamatan untuk penggajian maupun pertanggungjawaban keuangannya. Dengan kecamatan yang memiliki kampung terbanyak yakni 21 kampung, maka urusan penggajian cukup menyita waktu pekerjaan sehingga berakibat kurangnya fungsi perencanaan pada kecamatan tersebut. Kemudian ditambah dengan subbag perencanaan program dan keuangan hanya memiliki staf yang sedikit, yakni 4 orang saja. Dengan masing-masing sudah memiliki jabatan yakni bendahara, pembantu bendahara, operator simda keuangan dan operator simda program.

Sedangkan dari hasil penelitian mengenai efektivitas organisasi berdasarkan struktur organisasi kecamatan saat ini berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di

Kabupaten Kutai Barat tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan yang baik.

Pelaksanaan perencanaan tidak dapat dilakukan dengan optimal mengingat tidak adanya unit organisasi maupun staf yang bertanggungjawab pada urusan perencanaan. Berakibat pada beralihnya fungsi perencanaan oleh subbag maupun seksi yang lainnya. Bahkan pada tingkat kabupaten, fungsi perencanaan kecamatan langsung diambil alih oleh Bappeda, dikarenakan tidak adanya usulan perencanaan dari kecamatan. Oleh karenanya kebutuhan anggaran kecamatan di setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang berarti. Unit organisasi pada urusan perencanaan tidak efektif lagi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi kecamatan pada saat ini tidak mampu menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas

### **Efisiensi Organisasi**

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan efisiensi organisasi kecamatan dengan struktur organisasi saat ini mengalami kurang efisiensi dalam hal penggunaan waktu dalam bekerja. Struktur organisasi yang menggabungkan 2 (dua) urusan yang berbeda mengakibatkan ada bagian yang tidak mendapatkan porsi pekerjaan yang seimbang. Urusan pekerjaan perencanaan menjadi terabaikan, dan dokumen-dokumen perencanaan dari kecamatan tidak dapat dilengkapi dengan benar. Penggunaan waktu yang banyak dihabiskan oleh urusan keuangan saja, sehingga urusan perencanaan kegiatan dan program sering mengalami keterlambatan, mengakibatkan efisiensi waktu dalam pekerjaan menjadi tidak tercapai.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang memenuhi pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan programnya dalam hal penggunaan dana. Dengan kecamatan yang ada disekitar pusat ibukota kabupaten Kutai Barat, yakni kecamatan Barong Tongkok, Melak dan Linggang Bingung. Sehingga kecenderungan organisasi kecamatan lain dalam hal efisiensi organisasi masih kurang.

### **Kinerja Organisasi**

Pada pembahasan kinerja organisasi kecamatan ini menjelaskan bahwa dengan struktur organisasi kecamatan saat ini mengalami kinerja yang lemah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi kecamatan dipengaruhi salah satunya oleh struktur sebuah organisasi kecamatannya. Pencapaian kinerja yang baik ditandai oleh tercapainya hasil pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas serta ketepatan waktu. Dengan hasil penelitian bahwa masih banyak pekerjaan tidak mampu selesai dalam waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai dengan target awal pula. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai

hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Subbag perencanaan program dan keuangan menjadi penyebab lemahnya kinerja organisasi kecamatan dalam hal fungsi perencanaan. Subbag tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi perencanaan di masing-masing kecamatan. Dokumen-dokumen perencanaan maupun pertanggung jawaban di sebuah organisasi perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) tidak seluruh kecamatan memilikinya. Hal ini diakibatkan oleh kurang mampunya subbag perencanaan program dan keuangan untuk membuat dokumen tersebut yang lebu diakibatkan pekerjaan keuangan yang sangat menyita waktu dan tenaga.

### **Keadilan Organisasi**

Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Saat ini kondisi struktur dan organisasi kecamatan belum cukup adil bagi kecamatan. Terdapat perbedaan jika dibandingkan pada dinas, badan maupun kantor yang ada pada lingkup SKPD di kabupaten. Sekretariat pada SKPD di kabupaten membawahi 3 bagian, sehingga urusan pekerjaan dapat dilaksanakan maksimal. Idealnya dengan seketariat membawahi sub bagian umum yang mengurus kebutuhan umum perkantoran dan kepegawaian, subbagian keuangan yang mengurus keuangan, dan subbag program yang merencanakan kegiatan maupun anggaran yang diperlukan dalam sebuah kantor, badan, maupun dinas di lingkup pemerintahan kabupaten. Dengan beban pekerjaan di kecamatan yang cukup besar, struktur organisasi kecamatan saat ini tidaklah adil bagi kecamatan itu sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa input dari kecamatan berupa pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yang sedemikian banyak, tidak seimbang dengan outcomes yang diterima oleh organisasi kecamatan itu sendiri. Merujuk pada prinsip perlakuan keadilan, pengembangan organisasi kecamatan melalui pemisahan bagian urusan perencanaan program dan urusan keuangan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap struktur organisasi kecamatan di kabupaten Kutai Barat ini didukung oleh beberapa faktor yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang telah memberikan kewenangan kepada sekretariat membawahi 3 (tiga) subbag dibawahnya, yakni subbag keuangan, subbag perencanaan dan subbag umum. Sehingga dalam urusan perencanaan

dari kecamatan menjadi dapat dilaksanakan karena ada sub unit organisasi di kecamatan yang bertanggungjawab secara penuh terhadap urusan perencanaan di kecamatan. Kemudian evaluasi terhadap Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat juga didukung oleh komitmen dari camat seluruh Kabupaten Kutai Barat dan komitmen dari Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kutai Barat. Komitmen tersebut dilandasi dengan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan kecamatan berdasarkan struktur organisasi kecamatan saat ini. Camat mendukung dengan adanya evaluasi struktur organisasi kecamatan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih baik.

Sedangkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat juga mengalami beberapa kendala yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam proses evaluasi peraturan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal evaluasi sebuah produk kebijakan pemerintah. Namun ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi tersebut masih kurang. Karena mayoritas belum memiliki kualifikasi dari segi pendidikan maupun segi kompetensi. Staf yang diberi tugas untuk mengevaluasi produk kebijakan pemerintah daerah berupa peraturan daerah terbatas dari ukuran kuantitas dan kualitas. Kemudian faktor penghambat evaluasi terhadap perda ini adalah pada kendala ekonomi. Kendala ekonomi/anggaran untuk staf teknis yang bekerja, maupun proses pengumpulan data serta pengolahan datanya. Karena data yang tersedia tidak berada pada satu tempat saja. Sehingga harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, dengan sebaran kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Barat yang luas, tentunya akan memakan biaya yang besar. Kemudian dalam proses pengolahan data dan hasil yang memerlukan biaya yang besar juga. Sementara jika menggunakan jasa konsultan publik, tentu akan mengeluarkan biaya yang sama besarnya. Untuk daerah yang anggarannya defisit karena masih harus berbagi dengan Daerah Otonom Baru (DOB) Mahakam Ulu, maka alokasi anggaran akan menjadi hambatan. Kemudian dengan kendala pada politik, yakni dalam pembahasan perda di legislatif. Belum adanya komitmen dari legislatif untuk merubah maupun mengevaluasi perda yang berkaitan dengan kecamatan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Struktur organisasi kecamatan berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan beban kerja di kecamatan. Struktur yang ada tidak mampu mendukung mewujudkan tujuan organisasi

kecamatan. Berdasarkan kriteria evaluasi pelaksanaan struktur dan organisasi kecamatan yakni :

- a. Efektivitas struktur organisasi kecamatan, mengalami kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan kecamatan dikarenakan struktur kecamatan saat ini masih menggabungkan urusan keuangan dan perencanaan program.
- b. Efisiensi struktur organisasi kecamatan dalam waktu pelaksanaan tugas perencanaan juga tidak mampu dilaksanakan dengan baik, target penyelesaian tugas perencanaan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan waktu dan tenaga banyak digunakan pada urusan keuangan.
- c. Kinerja organisasi rendah karena hasil kerja tidak sesuai target baik secara kuantitas maupun kualitas. Sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai, dikarenakan unit yang bertanggungjawab pada perencanaan tidak menghasilkan kinerja yang baik.
- d. Prinsip perlakuan keadilan organisasi tidak terpenuhi. Hanya struktur kantor kecamatan saja yang hingga saat ini masih menggunakan 2 (dua) subbagian di bawah sekretariat, sementara kantor lain pada lingkup organisasi kabupaten Kutai Barat sudah memiliki 3 (tiga) subbagian di bawah sekretariat.

Faktor pendukung evaluasi Perda No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat adalah dengan komitmen dari pihak kecamatan serta dukungan dari Sekretariat Kabupaten melalui Bag. Organisasi dan Tata Laksana dikarenakan adanya kemungkinan untuk merubah struktur organisasi dalam angka efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja ditunjang dengan aturan yang lebih tinggi yakni PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan PP No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur jika sekretariat dapat membawahi 3 (tiga) subbagian, yakni sub bagian perencanaan program, subbagian keuangan dan subbagian umum. Faktor penghambat evaluasi Perda No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi dan kendala anggaran untuk membiayai staf teknis.

#### **Daftar Pustaka**

- Anderson, James. 1977. *Public Policy Making*. Praeger Publisher In: New York.
- Anonimus. 2008. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang *Kecamatan*.
- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No 08 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*.
- Atmosudirjo, S., Prajudi., Dr., Mr. 2000. *Administrasi Manajemen Umum*. CV Mas Haji: Jakarta.



Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Organisasi & Motivasi. Dasar Pemikiran*. Bumi Aksara: Jakarta.

Miles, Matthew B, Huberman, A Michael, and Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Inc: London.

Wibawa, Samudra. 1998. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.